

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sri Rezeki Marietha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi MIAN Fisip UNMUL  
Alamat Korespondensi : srizekimarietha@gmail.com

**Abstract:** This study aims to describe and analyze how implementation of the implementation of Act Law Number 14 Year 2008 in East Kalimantan Provincial Government as well as describe the supporting and inhibiting factors faced in the implementation of information disclosure. This type of descriptive research with qualitative approach. Analysis of data used is interactive model. The result of research looked the succesful implementation of public information disclosure is supported by the Provincial. Regulation of East Kalimantan Province No. 15 of 2012 so that the workflow of information services becomes more clear. The high commitment of the Governor as the Head of Region as well as the communication that has been running smoothly and the social and political environment has also been a supporter of the success of policy implementation in the Government of East Kalimantan.

**Keywords:** implementation, information disclosure, public information service

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik didukung dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2012 sehingga alur kerja pelayanan informasi menjadi lebih jelas. Komitmen tinggi Gubernur selaku Kepala Daerah serta komunikasi yang sudah berjalan lancar dan lingkungan sosial dan politik juga menjadi pendukung keberhasilan implementasi kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata Kunci :** implementasi, keterbukaan informasi, layanan informasi publik

### Pendahuluan

Di Indonesia Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 (pasca perubahan) menegaskan adanya jaminan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Ini mengindikasikan, dalam konteks yuridis ada jaminan mendasar terkait hak atas kebebasan memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam bidang sipil-politik.

Salah satu kendala yang paling sering ditemui masyarakat untuk mengakses informasi publik adalah lembaga apa saja yang bisa didatangi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa saja yang ditunjuk oleh negara untuk menyediakan informasi publik, yang selanjutnya disebut Badan Publik.

Munculnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan DPR pada 3 April 2008 dan diundangkan oleh Pemerintah 30 April 2008, merupakan langkah bangsa Indonesia menuju era informasi masyarakat terbuka. Yakni suatu masa dimana tidak ada lagi sekat

pembeda (boardless) terkait hak publik yaitu hak memperoleh informasi (right to know). Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan Indonesia sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Selain Badan Publik yang disebutkan di atas, terdapat juga sebuah jabatan yang juga berkewajiban untuk membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebenarnya PPID adalah bagian dari Badan Publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama diketuai oleh Pimpinan SKPD yang membidangi komunikasi dan informasi, dan dalam hal ini adalah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PPID Pembantu wajib dibentuk dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk membidangi kesekretariatan, ketatausahaan/umum atau hubungan masyarakat di SKPD, DPRD, BUMD dan Komisi/Lembaga lainnya serta bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD, Ketua DPRD melalui Sekretaris DPRD, Pimpinan BUMD dan Pimpinan Komisi/Lembaga lainnya.

## **Kerangka Teori**

### **Kebijakan Keterbukaan Informasi**

Secara filosofis, Habermas dalam *The Structural Transformation of The Public Sphere* (1997:27) tujuan akhir evolusi sosial adalah terwujudnya masyarakat rasional yang memiliki sistem komunikasi terbuka, baik dari gagasan maupun kritik. Rasionalitas disini berarti mereduksi penghalang yang menyebabkan distorsi komunikasi di masyarakat, membebaskan komunikasi dari dominasi kekuatan tertentu.

Menurut pemikiran Habermas perlu upaya melenyapkan perintang komunikasi bebas. Keterbukaan Informasi adalah tuntutan sejarah dan keniscayaan evolusi sosial. Karenanya cepat atau lambat, pasti akan datang. Orang yang tidak setuju hanya bisa menunda, memperlambat sejarah tapi arah sejarah tidaklah bisa dirubah oleh siapapun.

### **Implementasi Kebijakan**

Ripley dan Franklin (1986:4) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Winarno (2008:29) mengemukakan bahwa "Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan".

Artinya implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari program atau kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

### **Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**

UU KIP bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat dan akurat. Tujuan lebih terperinci tentang penerbitan UU ini sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP yaitu:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

### **Kewajiban Pemerintah Daerah**

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- a. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3);
- b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1a dan ayat 1b);
- c. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota (Pasal 24 ayat1);
- d. Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6).

### **Transparansi dalam Pemerintahan**

Finel dan Lord (1999:316) mendefinisikan transparansi pemerintah sebagai berikut: "Transparansi terdiri dari struktur hukum, politik, dan kelembagaan yang

membuat informasi tentang karakteristik internal dari pemerintah dan masyarakat tersedia untuk pihak lain baik di dalam dan di luar sistem politik dalam negeri. Transparansi dapat dikembangkan dengan mekanisme keterbukaan informasi kepada publik.”

Rawlins mengutip definisi dari J.A Heise (1985:5) mengatakan Transparansi adalah upaya sengaja untuk menyediakan informasi yang publik yang berkekuatan hukum baik positif maupun negatif dengan karakteristik akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, yang mana bertujuan meningkatkan kemampuan penalaran publik dan akuntabilitas terkait dengan kegiatan, kebijakan dan praktek.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Terkait informasi substantif, pada prinsipnya organisasi harus memberikan akses kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal agar mendapatkan informasi yang bermanfaat, tidak sekadar informasi simbolik. Akuntabilitas diartikan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury dalam Mardiasmo, 2006:3).

## **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kajian menggunakan studi kasus untuk mendapatkan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, atau suatu situasi sosial. Analisa data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Komunikasi**

Ketika suatu kebijakan akan diimplementasikan, maka hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik. Walaupun UU tersebut telah disahkan sejak tahun 2008 yang lalu dan berlaku efektif dua tahun kemudian yakni di tahun 2010. Namun pada kenyataannya banyak Badan Publik yang sudah mengetahui tentang keterbukaan Informasi Publik tetapi implementasinya masih belum optimal. Adapun Publik yang menjadi target komunikasi kebijakan UU keterbukaan informasi publik yakni badan publik baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Sasaran utamanya adalah pejabat level menengah yang menangani kehumasan, bidang informasi dan komunikasi, dan tentunya pejabat PPID.

Kejelasan instruksi-instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga tidak mengaburkan pesan awal dari kebijakan juga menjadi poin penting komunikasi. Selain itu kurangnya kejelasan dapat menimbulkan perubahan

kebijakan yang tidak diharapkan (Winarno, 2008:177). Dalam mengimplementasikan kebijakan, setiap instruksi yang diberikan harus diinformasikan dengan jelas.

### **Sumberdaya**

Dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka Good Governance, selain adanya instrumen yuridis, materiil, personil atau kepegawaian terkait sumberdaya manusia (SDM) dan juga instrumen keuangan atau pembiayaan yang mana merupakan instrumen yang harus ada. Kesiapan Personil atau pegawai baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (skill), merupakan hal yang mutlak. Sebagus apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya SDM serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik.

Pada PPID Utama maupun PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penelitian mengalami keterbatasan jumlah staf pelaksana yang kompeten. Biasanya hanya 1-2 orang yang memahami betul tentang keterbukaan informasi publik.

Menurut Edward III, Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai tentang komunikasi publik.

Untuk PPID Utama, Diskominfo memiliki wewenang untuk menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik dan memiliki pos anggaran tersendiri serta fasilitas yang cukup memadai.

Namun untuk PPID Pembantu, hanya sedikit SKPD yang menyiapkan pos anggaran tersendiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang ada. Sehingga fasilitas dan kegiatan keterbukaan informasi pada PPID Pembantu masih minim. Variabel sumberdaya merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Pada saat penelitian ini dilakukan, masih ada 10 SKPD di Pemerintah Provinsi yang belum membentuk PPID Pembantu, walaupun sudah ada Peraturan Gubernur bahkan imbauan Gubernur untuk segera membentuk PPID namun tidak diindahkannya dengan berbagai alasan.

Walaupun Peraturan Gubernur sudah ada sejak tahun 2013, namun hingga kini belum semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan timur membentuk PPID Pembantu di SKPD-nya. Namun meski belum ada PPID, pelayanan terhadap permintaan informasi dari masyarakat masih dapat berjalan tanpa hambatan. Biasanya dinas/badan melayani permintaan informasi dilakukan oleh Sekretariat Dinas/Badan tersebut.

Ketiadaan PPID pada beberapa Badan Publik menunjukkan bahwa pimpinan Badan Publik belum menganggap penting pembentukannya sehingga belum memiliki komitmen untuk penyelenggaraan keterbukaan informasi di SKPDnya.

Sedangkan bagi Pemimpin yang sudah membentuk PPID diperlukan pemikiran persepektif yang lebih luas dalam upaya institusionalisasi atau pelembagaan sehingga mencakup tahapan value infusion dimana para pejabat dan para pemangku kepentingan publik di Kalimantan Timur bisa menginternalisasi pentingnya implementasi keterbukaan informasi bukan semata dipahami dan dihayati sebagai pelaksanaan kewajiban. Tetapi lebih dalam lagi, bahwa keterbukaan informasi adalah keperluan kolektif untuk perbaikan tatacara yang akuntabel. Dan akuntabilitas adalah prinsip yang memiliki nilai sendiri yang terlepas dari aturan dan kewajiban.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Sehingga keberadaan PPID Pembantu benar-benar sesuai harapan dan kegiatan keterbukaan informasi di masing-masing SKPD bisa berjalan optimal.

### **Struktur Birokrasi**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Peraturan mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Yakni Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana layanan informasi publik termasuk pembentukan PPID, pelayanan PPID dan alur permohonan informasi.

Pola hubungan yang terjadi antara PPID Utama Provinsi Kaltim dengan PPID Pembantu begitupun juga dengan PPID Utama Kabupaten/Kota dan dengan Komisi Informasi Provinsi berjalan sinergis. Hal ini bisa terlihat dari koordinasi yang terjadi jika PPID Utama Kab.Kota ataupun PPID Pembantu tidak bisa memberikan informasi ataupun informasi yang diminta pemohon diluar wewenangnya maka sengketa informasi akan berlanjut di Komisi Informasi Provinsi. Sebelum memutuskan, Komisi

Informasi Provinsi akan berkoordinasi lebih dulu mengenai informasi yang diminta dengan PPID yang terkait.

Pendelegasian wewenang dalam pembentukan PPID pembantu di Dinas/Badan Pemprov Kaltim telah dilaksanakan dengan baik. Yakni pembentukkan semua PPID pembantu menjadi kebijakan kepala dinas/badan.

Hasil penelitian juga mendapatkan informasi untuk dinas/badan yang sudah memiliki PPID, struktur birokrasi dalam permohonan informasi sudah memiliki Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan ketentuan namun jika dinas/badan yang belum memiliki PPID mekanisme pelayanan terhadap permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan aturan surat masuk diterimakan bagian Sekretariat. Oleh sekretariat surat permintaan informasi tersebut kemudian disampaikan atau didistribusikan secara langsung pada bagian yang berwenang terhadap data dan informasi yang diminta. Jawabannya juga diberikan secara langsung oleh bagian dari yang menangani data atau informasi tersebut.

Dengan adanya standar operasional prosedur mengenai layanan informasi publik maka menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Hal ini sangat membantu di tengah belum baiknya sistem birokrasi dan carut marutnya sistem pendokumentasian, dimana permintaan informasi publik menjadi sesuatu yang menakutkan bagi badan publik. Apalagi ketika pertama kali Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini disosialisasikan, wacana dominan yang muncul adalah badan publik dapat disangkutkan dan dapat dipidanakan terkait dengan informasi publik yang tidak diberikan/disembunyikan. Kondisi ini menjadikan badan publik sebagai pesakitan yang harus ditelanjangi atau terpaksa menelanjangi diri. Dapat dimengerti kalau kemudian banyak dari badan publik yang bersikap defensif terhadap permintaan informasi publik yang ditujukan pada instansinya. Ketidaksiapan internal menciptakan ketakutan tersendiri bagi badan publik untuk memberikan informasinya kepada publik karena kekhawatiran kalau informasi yang diberikan justru akan menimbulkan persoalan atau kesulitan bagi diri dan instansinya. Walaupun ingin memberikan informasi, seringkali masih terbentur pada persoalan teknis mengenai penafsiran informasi mana yang boleh dan informasi mana yang tidak boleh disampaikan. Pada akhirnya semua itu bergantung dan kembali pada kebijakan pimpinan.

Namun, semua kekhawatiran akan hilang dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Termasuk didalamnya rincian teknis mengenai informasi-informasi yang diwajibkan, informasi yang serta merta, informasi secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

### **Lingkungan Sosial dan Politik**

Lingkungan sosial dan politik juga memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. James P. Lester & Joseph Stewart (2000;104) menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri targer group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan politik, ekonomi, soisal dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Lingkungan politik yaitu DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. DPRD Provinsi Kalimantan Timur bisa dbilang sudah menjalankan tiga fungsinya dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi. Dukungan tersebut terlihat pada saat pembentukkan Komisi Informasi Provinsi. Baik dalam sisi anggaran maupun seleksi komisionernya. Setelah selesai proses administrasinya, para calon Komisioner KIP akan dilakukan fit and proper test oleh DPRD Provinsi. Hal lain yang dilakukan DPRD dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu dalam fungsi legislasi mensyahkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

Sedangkan LSM di Kalimantan Timur diantaranya Pokja 30, JATAM dan sebagainya memiliki perhatian yang besar bahkan sebagai upaya kontrol terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Hal ini berdampak positif dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi. Hadirnya masyarakat yang aktif dan siap mengawasi pemerintah merupakan peluang penting untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama dengan menghadirkan tekanan dan tuntutan, baik yang lahir karena kebutuhan maupun sebagai upaya advokasi bagi pembenahan tata kelola pemerintahan.

Untuk pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik, masyarakat dan LSM sudah banyak yang mengetahui hak informasi mereka. Namun mereka belum paham benar bagaimana alur permohonan informasi. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa proses permohonan informasi terkait undang-undang KIP adalah sama sebagaimana proses permintaan keterangan pada bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Hal ini berakibat masyarakat dan LSM cenderung menginginkan segala informasi yang dimohon dapat tersedia secara cepat. Sedangkan UU KIP menjelaskan waktu permohonan informasi sampai dengan keberatan informasi. Sedangkan secara substantif permohonan informasi tidak spesifik baik itu terkait dengan jenis data yang diminta maupun kepada siapa permohonan tersebut diajukan.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

*Komunikasi*, beragam upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik telah memberikan hasil yang positif setidaknya hingga saat ini. Secara garis besar Pemprov Kalimantan Timur mendapat penilaian yang positif dalam hal keterbukaan informasi, hal ini terlihat dari rutinitas prosedur dan fungsi pelayanan informasi sudah berjalan

optimal. Artinya komunikasi mengenai pemahaman tentang UU KIP antara Komisi Informasi Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot serta LSM sudah menghasilkan kesamaan persepsi diantaranya.

*Sumberdaya*, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi problem kelembagaan di lingkungan Pemprov Kaltim dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Sumberdaya manusia yang terbatas menyebabkan terkadang tugas-tugas pengumpulan informasi menjadi terbengkalai. Persoalan lain dalam lingkup kelembagaan adalah minimnya anggaran

*Disposisi*, kepemimpinan dan komitmen menjadi pendorong utama dalam proses pelembagaan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan amanat undang-undang. Sama halnya dengan komitmen Kepala SKPD yang menerima pendelegasian wewenang untuk mengelola penyelenggaraan informasi publik yang juga melekat pada personel ketimbang lembaga. Para pimpinan Badan Publik sudah mengetahui pentingnya keberadaan PPID sebagai konsekuensi pemberlakuan UU KIP. Namun beberapa diantaranya masih saja ada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi yang belum membentuk PPID. Dengan kata lain, menyadarkan pimpinan Badan Publik untuk membentuk PPID bukan pekerjaan mudah. Ini menunjukkan belum semua pimpinan Badan Publik memiliki komitmen tinggi melaksanakan UU KIP.

*Struktur birokrasi*, secara kelembagaan, kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas publik antara lain ditunjukkan dengan adanya pedoman yang jelas tentang tatakelola informasi. Dengan adanya pedoman atau standard operating procedure (SOP) tersebut kekhawatiran akan disinsentif penerapan KIP baik terhadap individu maupun institusi dapat dikesampingkan. Sementara publik memperoleh kejelasan akan alur dan proses dalam mengakses informasi, serta tersedianya informasi secara lebih cepat dan akurat. Telah tersedianya pedoman tatakelola informasi yang baku serta sistem informasi yang terintegrasi menjadi pendorong utama pelaksanaan KIP di Provinsi Kalimantan Timur.

*Lingkungan Sosial Dan Politik*, faktor lainnya yang juga mempengaruhi implementasi keterbukaan informasi adalah terkait dengan pemohon informasi. Harus diakui meskipun tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan terus menguat, namun pada level praktis sedikit sekali masyarakat yang peduli dengan informasi-informasi keperintahan. Sehingga tidak mengherankan jika sejauh ini hanya LSM yang secara aktif menggunakan haknya atas informasi. Lebih jauh, hal-hal semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik. Disisi lain, kesadaran masyarakat saat ini tentang keterbukaan informasi dari Pemerintah sudah tinggi. Mereka sudah menuntut transparansi dalam tata kelola pemerintah. Sedangkan untuk lingkungan politik yakni dari DPRD, dukungan implementasi kebijakan keterbukaan informasi sudah dilakukan dengan menjalankan fungsi DPRD yakni legislasi dan penganggaran.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ada maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

Diperlukan upaya strategis komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Badan Publik dan masyarakat terkait UU KIP serta segala implikasinya.

Diperlukan langkah yang serius untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Melalui fasilitasi-fasilitasi peningkatan kapasitas KID dan PPID perlu dirancang dan dilaksanakan secara serius.

Diperlukan intervensi yang lebih sistematis untuk menciptakan dan meningkatkan komitmen dan kemauan Kepala SKPD untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Secara struktur birokrasi, kelembagaan PPID perlu peningkatan lagi walaupun sudah berjalan optimal.

Perlunya menjalin hubungan baik dengan LSM sehingga sengketa informasi bisa dihindarkan dan koordinasi berjalan lancar. Untuk lingkungan politik, sebaiknya DPRD menjalankan secara optimal fungsi pengawasannya terhadap pelayanan informasi publik.

### Daftar Pustaka

- Anonim. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov Kaltim.
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Finel, B. I. & Lord K. M. 1999. *The Surprising logic of transparency*. International Studies Quarterly. Washington D.C.
- Habermas, Jurgen. 1997. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article*. Dalam Meenakshi Durham & Douglas Kellner (eds). *Media and Cultural Studies*. Blackwell. Massachusetts.
- Heise, J. A. 1985. *Toward closing the confidence gap: An Alternative approach to communication between public and government*. Public Affairs Quarterly. Massachusetts.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : dari Pemikiran menuju Penerapan*. UI Press. Depok.
- Mardiasmo. 2006. *Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik : Satu Sarana Good Governance*. Andi. Yogyakarta.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Second Edition. the Dorsey Press. Chicago-Illionis.
- Stanbury, W. T. 2003. *Accountability to Citizens in The Westminster Model Of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. MedPress. Yogyakarta.